



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanuddin alias Herman
2. Tempat lahir : Batu Lapan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Titi Panjang Kelurahan Bingai Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermanuddin alias Herman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Syahrial, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi No. 49 Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim No. 815/Pid.Sus/2018/PN.Stb tertanggal 17 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih,
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih,
 - 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih,
 - 1 (satu) buah sekop plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280,Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),Dirampas Untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa yang berada dirumahnya yang terletak di Lingkungan II Titi Panjang, Kelurahan Bingai, Kecamatan wampu, Kabupaten Langkat menghubungi sdr. NPAK (DPO) menggunakan Handphone milik terdakwa merek nokia memesan 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 Wib sdr. NPAK (DPO) datang kerumah terdakwa mengantar serta memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang sebelum terdakwa pesan, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa benar setelah membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dari Sdr. NPAK (DPO) sekitar pukul 10.30 Wib datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebagian sabu yang dibeli dari Sdr. NPAK (DPO) dan memasukan kedalam plastik klip kecil serta memberikannya kepada orang tersebut, selanjutnya pada pukul 11.00 Wib datang lagi seseorang yang tidak terdakwa kenal membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah sekop plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu yang belum terjual terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih yang didalamnya sudah terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih;

Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi kesebuah warung yang terletak disimpang Batu 8 Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah sekop plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu yang belum terjual, sesampai diwarung terdakwa bermain Dindong dengan mempergunakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih terdakwa letakkan dihadapan terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain dingdong datang petugas kepolisian dari POLSEK STABAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah sekop plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu yang belum terjual serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 1280 yang terdakwa akui miliknya;

Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotikan jenis sabu sudah selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 178/IL.10028/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6216/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN dan sisanya dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi kesebuah warung yang terletak disimpang Batu 8 Desa Kebun Balok, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dengan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah sekop plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu yang belum terjual yang sebelumnya dibeli dari Sdr. NPAK (DPO) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sesampai diwarung terdakwa bermain Dindong dengan mempergunakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebelumnya sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih terdakwa letakkan dihadapan terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang bermain dindong datang petugas kepolisian dari POLSEK STABAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik warna putih yang berisikan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) buah sekop plastik warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa sabu yang belum terjual serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA 1280 yang terdakwa akui miliknya;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 178/IL.10028/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA., selaku penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6216/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN dan sisanya dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TR Pasaribu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi Dodi Afrizal, saksi LWH Sinaga dan saksi Herdianto ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu tepatnya di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada yang sering menjual Narkotika jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;
- Bahwa ternyata informasi tersebut adalah benar, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang bermain dindong sendirian, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Napak (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis sabu dimiliki Terdakwa untuk dijual kepada pembeli, dan narkoba tersebut sudah sebagian terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Dodi Afrizal, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama saksi TR Pasaribu, saksi LWH Sinaga dan saksi Herdianto ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu tepatnya di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat ada yang sering menjual Narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut;
 - Bahwa ternyata informasi tersebut adalah benar, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa sedang bermain dindong sendirian, selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Napak (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkotika jenis shabu di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain dindong sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Napak (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru, 40 (empat puluh) paket/amplop kecil berisi shabu dengan berat 82,43 gram, dengan perincian 5,43 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan labkrim, sisanya 77 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 3 (tiga) paket/ amplop sedang berisi shabu dengan berat 30,83



gr dengan perincian 2, 83 gr dipergunakan oleh penyidik untuk pemeriksaan Labkrim, sisanya 28 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan, 1 (satu) buah Hekter, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) bungkus kertas paper/tiktak dan uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkoba jenis shabu di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain dindong sendirian;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Napak (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa menjual shabu tersebut perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 paket;
 - Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotikan jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakat hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah



dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hermanuddin alias Herman, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Napak (DPO) seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menguasai Narkotika jenis daun sabu-sabu sebanyak 40 (empat puluh) amplop paket kecil berisikan shabu dan 3 (tiga) amplop paket sedang berisikan shabu tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah tidak tetap, sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth



Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Stabat karena telah memiliki narkoba jenis shabu di Simpang Batu 8 Desa Kebun Balok Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain dindong sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Napak (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut perpaket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 paket;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Napak (DPO), kemudian setelah Terdakwa menerima dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu Terdakwa menjual shabu tersebut perpaket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual shabu tersebut sebanyak 2 paket, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri pada Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan barang bukti dalam perkara *a quo* tergolong Narkotika Golongan I (Satu) jenis shabu (*vide* surat bukti berupa No. Lab : 6216/NNF/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) bungkus plastik



klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,7 (nol koma tujuh) gram milik terdakwa HERMANUDDIN als HERMAN dan sisanya dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan memperhatikan barang bukti sebanyak tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan sudah dapat dipastikan barang bukti Narkotika Golongan I tersebut akan diperjualbelikan secara bebas atau peredaran secara bebas dalam bentuk sindikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280 dan uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih shabu, oleh karena Narkotika dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung metamfetamina yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih, 1 (satu) buah sekop plastik warna putih, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan fakta hukum adalah milik Terdakwa dan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai dan sepeda motor tersebut harus dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagai perantara Narkotika, akan menciptakan kejahatan-kejahatan bagi Pengguna Narkotika, seperti bunuh diri, pembunuhan, Pencurian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti Penelantaran Dalam Rumah Tangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanuddin alias Herman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik-bintik putih,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan butiran kristal warna putih shabu,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih,
- 7 (tujuh) buah plastik klip kosong warna putih,
- 1 (satu) buah sekop plastik warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 1280,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH

Dr. Firdaus Syafaat, SH. SE. MH

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap